

## **SIARAN PERS**

### **BAWASLU LAMPUNG: PEMILU INKLUSIF, WUJUD PENGHORMATAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS**

**BANDAR LAMPUNG, 01 Agustus 2025** - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang inklusif, berkeadilan, serta menjamin pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Bawaslu menilai, setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki hak politik yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang, termasuk warga penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia, dan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Hak-hak tersebut telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang memberikan jaminan bahwa penyandang disabilitas dapat memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik, menjadi anggota atau pengurus partai politik, membentuk organisasi penyandang disabilitas, serta memperoleh aksesibilitas dalam setiap tahap penyelenggaraan pemilu.

Selain itu, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga menegaskan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama sebagai pemilih, calon legislatif, calon presiden/wakil presiden, maupun penyelenggara pemilu.



Bawaslu Lampung menilai bahwa penyelenggaraan pemilu yang inklusif tidak hanya berbicara soal keterlibatan fisik dalam proses pemungutan suara, tetapi juga mencakup penyediaan informasi yang mudah diakses, fasilitas ramah disabilitas di tempat pemungutan suara, hingga kesempatan untuk menjadi bagian dari penyelenggara dan pengawas pemilu.

“Pemilu yang inklusif adalah cerminan demokrasi yang sehat. Negara hadir untuk memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal atau terabaikan dalam menyalurkan hak konstitusionalnya,” demikian pernyataan Bawaslu Lampung dalam keterangan resminya.

Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu berperan memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Bawaslu juga melakukan pengawasan terhadap penyediaan sarana prasarana ramah disabilitas, verifikasi daftar pemilih yang inklusif, serta pendidikan politik bagi pemilih disabilitas.

Dalam konteks ini, Bawaslu Provinsi Lampung mendorong agar seluruh penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota hingga TPS memperhatikan aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, baik dari sisi fisik, informasi, maupun pelayanan.

“Setiap hak harus dihormati, setiap suara layak dihargai. Saatnya kita buka mata dan hati untuk mewujudkan pemilu yang inklusif dan berkeadilan,” demikian pesan moral yang disampaikan Bawaslu Lampung sebagai bentuk ajakan kepada seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar, menegaskan pentingnya membangun kesadaran bersama bahwa penyandang disabilitas bukan sekadar penerima manfaat, tetapi juga bagian aktif dari demokrasi Indonesia.



“Kami di Bawaslu Lampung berkomitmen memastikan setiap penyandang disabilitas mendapatkan hak politiknya secara penuh. Tidak boleh ada hambatan, diskriminasi, atau pembatasan dalam bentuk apa pun. Pemilu adalah milik semua warga negara, tanpa terkecuali,” ujar Iskardo.

Lebih lanjut, Iskardo menambahkan bahwa Bawaslu Lampung akan terus berkoordinasi dengan KPU, pemerintah daerah, dan organisasi penyandang disabilitas untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kendala yang dihadapi dalam proses pemilu.

“Kami ingin memastikan akses fisik, akses informasi, dan akses partisipasi bagi penyandang disabilitas terpenuhi di setiap tahap. Demokrasi sejati adalah demokrasi yang memberi ruang setara bagi semua,” tegasnya.

Iskardo juga mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam menciptakan lingkungan politik yang inklusif, dengan menghargai hak politik setiap warga tanpa memandang kondisi fisik atau mental.

“Pemilu inklusif bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tapi tanggung jawab kita semua. Saat setiap suara dihargai, di situlah keadilan demokrasi benar-benar terwujud,” tutup Iskardo.

Melalui siaran pers ini, Bawaslu Provinsi Lampung kembali menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak politik penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.



Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk didengar, dilibatkan, dan dihargai karena setiap suara bermakna bagi masa depan demokrasi Indonesia.

**KETUA BAWASLU PROVINSI LAMPUNG**

**(ttd)**

**ISKARDO P.PANGGAR, S.H.,M.H.**

Narahubung  
Nama : Hamid Badrul Munir, S.H.I.  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung  
(Koordiv Pencegahan dan Parmas)  
No HP/ Wa : 0812 7207 7011



[lampung.bawaslu.go.id](http://lampung.bawaslu.go.id)



[bawaslulampung](#)